



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 17 TAHUN  
2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa pemetaan lahan pertanian melalui sistem informasi geospasial diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menginventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;  
b. bahwa luas lahan baku sawah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah mengalami perubahan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Aceh Jaya tanggal 10 November 2023 dan perlu dilakukan penyesuaian yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta serta didukung dengan sistem informasi geospasial;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

φ

o

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 305);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);
19. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 68) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (2) Rencana Perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. tanah terlantar;
  - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
  - c. kawasan lahan marginal.
- (3) LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam peta spasial LP2B.
- (4) Peta spasial LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Qanun ini.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a seluas 7.464,98 ha (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma sembilan puluh delapan hektar) dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b seluas 2.069,02 ha (dua ribu enam puluh sembilan koma nol dua hektar).
- (2) Rincian luasan LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Proses dan tahapan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
  - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B;
  - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
  - d. rapat koordinasi di tingkat Gampong;
  - e. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
  - f. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 11 Agustus 2025 M  
17 Safar 1447 H



Diundangkan di Calang  
pada tanggal 12 Agustus 2025 M  
18 Safar 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

JUANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (2/50/2025)

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 17 TAHUN  
2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN**

**I. UMUM**

Bahwa Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah. Satu hal yang mungkin tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan alih fungsi lahan adalah dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan tersebut sehingga pemetaan lahan pertanian melalui sistem informasi geospasial diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menginventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan relevan.

Data luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah menjadi non sawah sehingga perlu dilakukan perubahan dan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 86**

X

**LAMPIRAN I**  
**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN**  
**ACEH JAYA NOMOR 17 TAHUN 2021**  
**TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN**  
**PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**


**PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**  
**KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023**

**a. Tabel Sebaran Rekomendasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	Luas (Ha)		
			LP2B	LCP2B	KP2B
1.	Aceh Jaya	Darul Hikmah	573,30	86,42	659,72
2.		Indra Jaya	536,01	116,40	652,41
3.		Jaya	1.561,07	98,15	1.659,22
4.		Krueng Sabee	986,41	210,96	1.197,37
5.		Panga	541,87	380,67	922,54
6.		Pasie Raya	1.086,72	503,61	1.590,33
7.		Sampoiniet	640,79	271,33	912,12
8.		Setia Bakti	921,53	173,12	1.094,64
9.		Teunom	617,29	228,35	845,64
TOTAL			7.464,98	2.069,02	9.534,00

**b. Tabel *updating* Lahan Baku Sawah Tahun 2023**

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	LBS 2019 (Ha)	LBS 2023 (Ha)
1.	Aceh Jaya	Darul Hikmah	728,55	460,59
2.		Indra Jaya	562,75	415,34
3.		Jaya	1.592,45	1.371,37
4.		Krueng Sabee	1.322,02	845,97
5.		Panga	679,71	408,34
6.		Pasie Raya	1.353,34	769,47
7.		Sampoiniet	719,72	500,81
8.		Setia Bakti	1.052,08	624,80
9.		Teunom	932,34	569,39
TOTAL			8.942,96	5.966,09



LAMPIRAN II  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN  
ACEH JAYA NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PETA LUASAN DAN SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023

